



P U T U S A N

Nomor 137 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUH. AMRUN AMIN bin MUH. AMIN MAKKARATE, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar Kompleks Perumahan PLN, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAJUDIN SIDO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Martandu Nomor 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

FEBRIYANI binti ALI IDRUS, bertempat tinggal di Jalan H.M. Rusli, Nomor 15 A, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.H. dan M. KAMAL S., S.H. para Advokat, berkantor di Jalan Tunggal Nomor 44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah yang menikah di Kecamatan Mandonga pada 06 Oktober 1996 sesuai Buku Kutipan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/

Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 276/23/X/1996, dan dalam perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

1. Andi Vienna Ferian Audyshadie Amin, perempuan, lahir di Kendari 1 September 1997;
2. Andi Ghazi Zunnurain Al Qifari, laki-laki, lahir di Kendari 17 September 2002;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H., telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kendari dengan Akta Cerai Nomor 155/AC/2012/PA Kdi.;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dan sejak terjadinya perceraian tersebut hingga saat ini harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat membatasi diri hanya secara khusus menggugat harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 108,00 m² dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Jalan Kompleks BTN Medi Brata I Nomor B. 6, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Lulo Tawulo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik Muslimin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Munto;

Bahwa terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana tersebut di atas, masih dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa atas penguasaan harta bersama tersebut di atas sejak terjadi perceraian sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian kepada Penggugat dan Tergugat baik secara kekeluargaan maupun secara hukum, oleh karenanya wajar kiranya harta bersama tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat lalu kemudian dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa terhadap harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat tersebut, terdapat persangkaan yang kuat Tergugat akan mengalihkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, oleh karena itu menghindari kerugian dari pengalihan harta bersama dimaksud, maka lewat gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta bersama tersebut;

Bahwa apabila terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka wajar menurut hukum dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi dua, masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta benda/barang berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 108 m² berikut dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Jalan Kompleks BTN Medi Brata I Nomor B 6, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Lulo Tawulo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik Muslimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Munto;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut baik secara natura/kekeluargaan maupun dengan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dua masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2014



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa materi gugatan Penggugat a quo tidak jelas (kabur adanya) karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama yang terletak di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Baruga seperti yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa kedua objek gugatan kabur alias *error* (luas dan batas-batas tanah) yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur alias tidak benar dan tidak berdasar apalagi sebidang tanah seluas 108 meter persegi yang terletak di Kelurahan Anggoeya tidak ada harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mampu memisahkan berapa ukuran luas panjang kali lebar yang dikuasai oleh Tergugat beserta batasnya sehingga menjadi kabur dan *error* objeknya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan yakni gugatan Penggugat salah alamat dan *error* objek (*Plurium litis consortium*);

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2012/PA.Kdi, tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di BTN Medibrata I Nomor B 6, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Lulo Tawulo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik Muslimin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Munto adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 3. Menetapkan menurut hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dua, yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
- 4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bahagian dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dapat dinilai dengan sejumlah uang atau dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 5. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
- 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0016/Pdt.G/2013/PTA.Kdi, tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1434 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 481/Pdt.G/2012/PA.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 13 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum hakim pertama sebagai pertimbangan sendiri, hal demikian ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Sebab seharusnya selaku peradilan banding melakukan pemeriksaan keseluruhannya baik tentang fakta maupun tentang hukumnya, karena putusan banding ini tidak memberikan motivasi dan alasan hukum yang berkaitan dengan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat Asal, mengapa menyetujui dan menguatkan putusan Hakim pertama tersebut tanpa dipertimbangkan eksepsi Tergugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga pemegang kendali dalam mencari uang dan nafkah justru eksepsinya dikesampingkan;

Bahwa objek harta bersama adalah salah alamat. Betapa besar kezaliman dan betapa besar kebobrokan hukum di daerah, lebih khusus lagi di Kendari, betapa tidak wakil-wakil Tuhan yang disebut Hakim Yang Mulia bisa merekayasa dan memanipulasi perkara harta bersama yang objeknya salah alamat menjadi benar dengan cara dikesampingkan eksepsi Tergugat, bahwa objek harta bersama tidak berada dalam wilayah hukum Anggoeya tapi dalam wilayah hukum Bonggoeya, kesimpulannya antara Anggoeya dan Bonggoeya berjarak kurang lebih 20 kilometer sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempertimbangkan hal ini, namun kenyataannya dikesampingkan;



Bahwa ironis lagi Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak didukung oleh fakta-fakta yang membuktikan untuk diperuntukkan untuk anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat, seharusnya Hakim Tinggi tidak mengarahkan pertimbangannya ke arah itu tapi mengarahkan kepada eksepsi Tergugat;

Bahwa sangat jelas antara posita petitum gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron dan sangat berbeda serta bertentangan;

Pada posita gugatan, Penggugat menyatakan objek sengketa terletak di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Baruga, sedangkan pada petitum Penggugat menyatakan objek sengketa terletak di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Bahwa dalam eksepsi Tergugat sangat jelas menyatakan tidak ada harta bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Anggoeya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa objek sengketa masih dalam agunan bank (dalam cicilan/belum lunas);

2. Bahwa Hakim Banding secara hukum haruslah memeriksa ulang perkara perdata ini, tentang penilaian fakta, eksepsi dan tentang hukumnya, karena demikianlah sesungguhnya hakikat dan fungsi suatu peradilan judex facti dan hal seperti ini keberatan Pemohon Kasasi telah jelas digariskan dalam Yurisprudensi MARI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, padahal bukti Tergugat tersebut dan saksi-saksi tersebut sangat mendukung eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa dahulu di Kelurahan Bonggoeya sekarang setelah pemekaran di Kelurahan Wundudopo dan bukan di Kelurahan Anggoeya seperti dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang berbunyi "Cara pemeriksaan di tingkat banding dst seharusnya



hakim banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara keseluruhannya baik mengenai eksepsi dan fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Sultra memahami lebih dahulu bahwa yang menjadi keberatan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah objeknya salah alamat sehingga eksepsi haruslah dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai objek sengketa tersebut;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUH. AMRUN AMIN bin MUH. AMIN MAKKARATE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUH. AMRUN AMIN bin MUH. AMIN MAKKARATE** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)